

**KOP DINAS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN.....**

**NOMOR.....**

**TENTANG**

**TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN.....**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses Pendaftaran Cagar Budaya di kabupaten/kota sebagai kekayaan budaya milik kabupaten/kota serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, perlu adanya Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten..... Tentang Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

3. Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Peraturan Daerah.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN.....  
TENTANG TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN  
.....

KESATU : Membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya di Kabupaten.....  
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Kebudayaan ini

KEDUA : Tim Pendaftaran Cagar Budaya di Kabupaten..... sebagaimana  
dimaksud dalam diktum Pertama berwenang:

a. Menerima kelengkapan persyaratan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa objek pendaftaran;

b. Menerima data objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya;

c. Menerima dan bertanggung jawab terhadap penitipan objek yang didaftarkan;

d. Memeriksa kelayakan data objek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya;

- e. Mengolah data objek yang didaftarkan dengan mendeskripsi objek yang didaftarkan, pendokumentasian objek yang didaftarkan;
- f. Melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Cagar Budaya;
- g. Menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten untuk memperoleh rekomendasi;
- h. Memperbaiki berkas usulan penetapan cagar budaya hasil koreksi Tim Ahli Cagar Budaya;
- i. Menyerahkan hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan berkas pendaftaran cagar budaya kepada Tim Bidang Kebudayaan Kabupaten.....

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendaftaran Cagar Budaya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten.....
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten.....
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kabupaten .....

ttd

Nama.....  
 NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN.....  
 NOMOR ..... TANGGAL .....  
 TENTANG TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN.....

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	TUGAS
1.	Nama (Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota)	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bertanggung jawab terhadap sistem registrasi nasional cagar budaya</li> <li>- memantau dan monitoring pelaksanaan registrasi nasional</li> <li>- memantau pelaksanaan pengelolaan data registrasi nasional</li> <li>- evaluasi pelaksanaan system registrasi nasional</li> </ul>
2.	Nama (Kepala Bidang Kebudayaan)	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya</li> <li>- bertanggung jawab terhadap proses penyiapan berkas/dokumen untuk kajian Tim Ahli</li> </ul>
3.	Nama (Kepala Seksi Cagar Budaya/ Kepurbakalaan)	Ketua Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran cagar budaya</li> </ul>
4.	Nama	Petugas Penerima Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dan mencatat pendaftaran</li> <li>- Memeriksa identitas pendaftar,\</li> <li>- memeriksa data objek yang didaftarkan</li> <li>- menyampaikan hasil pendaftaran kepada Tim Pengolah data</li> </ul>
5.	Nama	Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan deskripsi objek yang didaftarkan</li> <li>- Mendokumentasikan objek yang didaftarkan</li> <li>- Memverifikasi objek yang didaftarkan</li> </ul>
6.	Nama	Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan deskripsi objek yang didaftarkan</li> <li>- Mendokumentasikan objek yang didaftarkan</li> <li>- Memverifikasi objek yang didaftarkan</li> </ul>
7.	Nama	Penyusun Berkas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemberkasan hasil pengolahan (menyusun berkas objek yang didaftarkan untuk diserahkan kepada tim ahli untuk memperoleh rekomendasi)</li> </ul>

Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kabupaten .....

ttd

Nama.....  
 NIP.....

